

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertumbuhan Retribusi Parkir pada tahun 2016 sebesar Rp1.540.500.000, tahun 2017 sebesar Rp 1.588.420.000, dan pada tahun 2018 sebesar Rp 1.531.440.000. Presentase pertumbuhan retribusi parkir tahun 2016-2017 yakni 66,88 % dan presentase pertumbuhan retribusi parkir tahun 2017-2018 yakni 56,91 %. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan retribusi parkir tahun 2016-2017 lebih besar dibandingkan pertumbuhan retribusi parkir tahun 2017-2018. Tahun 2016-2017 lokasi parkir yang paling potensial yakni pada Jalan Timor Raya dengan presentase 13,10 %, dan tidak potensial pada Jalan Tompelo dengan presentase 1,08 %. Sedangkan untuk tahun 2017-2018, lokasi parkir yang paling potensial yakni Jalan Siliwangi dengan presentase 15,32 %, dan tidak potensial pada Jalan Piet A. Tallo dengan presentase 2,13 %.
2. Pemberdayaan tukang parkir dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir yaitu pengawasan terhadap kendaraan yang keluar masuk, memberikan karcis kepada wajib retribusi, dan menyetor uang sesuai penerimaan yang riil.

Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah dan Dinas terkait harus lebih meningkatkan sosialisasi tentang parkir, melakukan pengawasan

rutin kepada pengelola parkir oleh Pemerintah Daerah, meningkatkan penerimaan retribusi parkir yaitu dengan memperbaiki pelayanan, meningkatkan pelayanan kerja juru parkir, penetapan kembali sistem manajemen pengelolaan retribusi parkir.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran:

1. Pengawasan yang dilakukan pihak DISHUB sebaiknya dilakukan dengan cara tidak terang-terangan. Dengan maksud para pengawas yang berkeliling tanpa menggunakan pakaian seragam dinas. Dengan dilakukan hal seperti ini maka, para pengawas dapat mengetahui masalah yang ada di lokasi parkir.
2. Membuat kesepakatan bersama untuk meningkatkan penerimaan retribusi, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Sehingga dapat diketahui secara bersama penerimaan yang sebenarnya dalam satu tahun atau perhari/bulan sehingga, indikasi untuk melakukan kecurangan tidak ada dan semua kegiatan berkaitan dengan retribusi parkir berjalan dengan baik.
3. Meningkatkan Penerimaan retribusi Parkir yaitu, memberdayakan masyarakat untuk senantiasa menaati rambu-rambu lalu lintas, memperbaiki pelayanan, meningkatkan cara kerja juru parkir, penetapan kembali sistem manajemen pengelolaan retribusi parkir.

4. Dinas Perhubungan khususnya UPT pengelola perparkiran untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir untuk tahun berikutnya.
5. Menyediakan seragam/identitas juru parkir untuk meminimalkan munculnya juru parkir liar.
6. Membentuk pengelolaan parkir yang terdiri dari para pengelola / pemilik gedung komersial.
7. Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir.
8. Dinas perhubungan diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap tukang parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan mendorong kedisiplinan para petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Marihot, P. Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mars, Mataubenu. 2007. *Pengawasan Retribusi Perparkiran di Tepi Jalan Umum Kota Kupang*
- Riwu. K. Josef. 1998. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rahmat, Soemitro. 1994. *Administrasi Perpajakan*. Penerbit: Ghalia Indonesia
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 *Tentang Retribusi Jasa Umum*
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 *Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*